



**P U T U S A N**

Nomor 479/PDT/2023/PT SMG

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Semarang yang bersidang dilaksanakan yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara :

**KYKY MEI TRIANA**, Lahir di Semarang, tanggal lahir 4 Mei 1984, Umur 39Tahun, Agama Islam, Jenis Kelamin Perempuan, Kebangsaan Indonesia, Tempat Tinggal di Jalan Wahyu Asri IX/ C70, RT006, RW006, Kelurahan Tambakaji, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang, Pekerjaan Karyawan Swasta; Selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING** semula **PENGUGAT**;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada D r . ( c ) **VICTOR BAKKARA, SH., MH.,C.Me., ANIK UTAMININGSIH, SH.**, Advokat & Penasihat Hukum yang berkantor di "LAW OFFICE VICTOR BAKKARA & REKAN" yang beralamat di Jalan Bunga II Blok E No. 369, Perum Bukit Diponegoro Tembalang, Kota Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 November 2023 ;

**L A W A N :**

1. **PT. BANK MANDIRI ( PERSERO ) Tbk.**, Berkedudukan di Jalan Gelatik No. 15 - 17, Kelurahan Purwodinatan, Kecamatan Semarang Tengah, Kota Semarang; Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING** semula **TERGUGAT**;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **EKO CAHYO PURNOMO, SH., MH., YULITA NURWIDIASARI, SH., DHEVYNTHASARI PRASETYO PUTRI, SH., AHMAD SYAUQI THIRAFI, SH., MUHAMMAD IRFAN, SH., SANDI SUDARWIN, LIESTIANA B, dan NETTY SOFIANI**, Legal Officer pada **PT. BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk. REGION VII/ JAWA 2**, berdasarkan *Halaman 1 dari 12 halaman Putusan Nomor 479/PDT/2023/PT SMG*



Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Mei 2023 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ungaran pada tanggal 17 Mei 2023 di bawah register Nomor: W12.U18/ HK.01/ 131/ 05/ 2023-PN Unr;

**2. KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG**

**( KPKNL ) KOTA SEMARANG**, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol No. 1 d, GKN II Lantai 4, Kelurahan Dadapsari, Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang;

Selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERBANDING I** semula **TURUT TERGUGAT I**;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada PARTOLO, ERMA YUNI MASTUTI, AGUS KURNIAWAN, BANU HASMORO, ANDY HERIWIBOWO, DIDIK YASIRUL HADI, SITI ROKHAYAH, MUH. CHARIS, DWITO JOKO PRIYONO, INDAH WINARNI, BUDI KRISTYANTO, dan KAMSIDAH, Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Kota Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Mei 2023 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ungaran pada tanggal 31 Mei 2023 di bawah register Nomor: W12.U18/ HK.01/ 150/ 05/ 2023-PN Unr;

**3. BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN SEMARANG,**

Berkedudukan di Jalan Gatot Subroto No. 18, Cirebonan, Kelurahan Bandarjo, Kecamatan Ungaran Barat, Kabupaten Semarang;

Selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERBANDING II** semula **TURUT TERGUGAT II**;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada NANANG SUWASONO, SE., MM., DIDIK HANDOKO, S.St., M. WIGYA PERMANA VEGA, ST., YUDISTIRA WAHYU WIJAYA, MAUDINA EKA PRIHATTIN, dan NIA SAGITA., Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri pada Badan

*Halaman 2 dari 12 halaman Putusan Nomor 479/PDT/2023/PT SMG*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertanahan Nasional Kabupaten Semarang  
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11  
April 2023 yang telah didaftarkan pada  
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ungaran pada  
tanggal 27 April 2023 di bawah register Nomor:  
W12.U18/ HK.01/ 116/ 04/ 2023-PN Unr;

## **Pengadilan Tinggi tersebut;**

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 1 Desember 2023 Nomor 479/PDT/2023/PT SMG tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 479/PDT/2023/PT SMG, tanggal 1 Desember 2023;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 479/PDT/2023/PT SMG tanggal 1 Desember 2023 tentang Hari Sidang;
4. Berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Ungaran tanggal 20 Oktober 2023 Nomor 41/Pdt.G/2023/PN Unr. beserta surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

## **TENTANG DUDUK PERKARA :**

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Ungaran Nomor 41/Pdt.G/2023/PN Unr. tanggal 20 Oktober 2023 yang amarnya sebagai berikut :

### **DALAM EKSEPSI**

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat I;

### **DALAM POKOK PERKARA**

1. Menyatakan gugatan PENGGUGAT dinyatakan tidak dapat diterima (*Net On vankeljk verklaard*) ;

### **DALAM EKSEPSI DAN DALAM POKOK PERKARA**

1. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp843.000,00 ( delapan ratus empat puluh tiga ribu rupiah ) ;

Halaman 3 dari 12 halaman Putusan Nomor 479/PDT/2023/PT SMG

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permohonan Banding Elektronik Nomor 41/Pdt.G/2023/PN Unr tanggal 2 November 2023 yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Ungaran yang menerangkan bahwa Kuasa Penggugat telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Ungaran Nomor 41/Pdt.G/2023/PN. Unr tanggal 20 Oktober 2023 dan pernyataan banding tersebut telah diberitahukan masing-masing pada tanggal 2 November 2023 kepada Terbanding semula Tergugat, Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I dan kepada Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat telah mengajukan memori banding secara elektronik bertanggal 9 November 2023 dan terhadap memori banding yang diajukan Pembanding semula Penggugat tersebut, salinannya telah diserahkan kepada Kuasa Terbanding semula Tergugat, Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I dan kepada Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II masing-masing pada tanggal 13 November 2023;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang diajukan Pembanding semula Penggugat tersebut, Kuasa Hukum Terbanding semula Tergugat telah mengajukan kontra memori banding secara elektronik bertanggal 20 November 2023 dan salinannya telah diserahkan kepada Kuasa Pembanding semula Penggugat, Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I dan Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II masing-masing pada tanggal 20 November 2023, sedangkan Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I mengajukan Kontra memori banding secara elektronik bertanggal 22 November 2023 dan salinannya telah diserahkan kepada Kuasa Pembanding semula Penggugat, Terbanding semula Tergugat dan Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II pada tanggal 24 November 2023;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Ungaran telah memberi kesempatan kepada Pembanding semula Penggugat, Terbanding semula Tergugat, Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I dan Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II untuk mempelajari berkas perkara (Inzage) dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah pemberitahuan secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ungaran sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Semarang masing-masing pada tanggal 22 November 2023;



## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh undang-undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan memori banding pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa menurut Pemohon Banding/dahulu Penggugat bahwa putusan Pengadilan Negeri Ungaran adalah telah mengandung kekeliruan di dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya sehingga sampai menyebabkan terjadinya keputusan yang keliru, tidak benar dan merugikan Pemohon Banding, maka dari itu Pemohon Banding / dahulu Penggugat merasa keberatan atas putusan Pengadilan Negeri Ungaran tersebut di atas.
- Bahwa Pengadilan Negeri Ungaran telah keliru dan salah dalam penerapan hukum dalam perkara ini dan terkesan tidak membaca sehingga tidak mampu mencermati pokok perkara yang telah terjadi dan telah terlaksana secara nyata putusan yang telah melawan hukum

Berdasarkan pada uraian-uraian tersebut di atas dengan memandang Nilai-Nilai Pancasila dan Nilai Dasar Hukum, maka Pemohon Banding / dahulu Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah dan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini yang sangat Pemohon Banding / dahulu Penggugat hargai untuk berkenan Menerima, Memeriksa dan Memutuskan ini dengan amar yang bunyinya sebagai berikut:

### PRIMAIR

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat / Pemohon Banding untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Menurut Hukum, bahwa sah Penggugat / Pemohon Banding meminta penyelesaian kredit GRAHA MANDIRI Dalam Perjanjian Kredit Mandiri KPR Nomor. R07.SMP/0271/KPR/2017 tanggal 27 November 2017 Dengan Cara Debitur Menjual Sendiri Obyek Jaminan Dan Menolak Obyek Jaminan di Lelang di Kantor KPKNL Serta Keberatan Obyek Jaminan di Pasang Plang Pengumuman Lelang di Tempat Obyek Jaminan.



3. Menyatakan bahwa Tergugat / Termohon Banding telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) apabila masih tetap menjual obyek jaminan dengan melaksanakan lelang karena sudah ada upaya hukum gugatan.
4. Menyatakan sah apabila Obyek Sengketa di jual melalui lelang di kantor Turut Termohon Banding I dapat di batalkan karena Penggugat / Pemohon Banding sudah beritikad baik akan menyelesaikan kreditnya dengan cara menjual sendiri obyek jaminan.
5. Menyatakan Tergugat/ Termohon Banding dan Turut Tergugat II/ Turut Termohon Banding I melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) Apabila tetap melelang obyek Jaminan yang sudah bersengketa di Pengadilan, yang berpotensi dapat merugikan Penggugat /Pemohon Banding.
6. Menyatakan Turut Tergugat II / Turut Termohon Banding II melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) apabila dalam pelaksanaan lelang nantinya dinyatakan ada pemenangnya dan ikut serta memproses peralihan hak atas nama Obyek Sengketa yang masih dalam sengketa/ proses Hukum.
7. Menyatakan sah Penggugat/ Pemohon Banding meminta Ganti Kerugian Materiil kepada Tergugat/ Termohon Banding dan Turut Tergugat I / Turut Termohon Banding I terhadap Obyek Sengketa yang dijual oleh Tergugat/ Termohon Banding melalui lelang di kantor Turut Tergugat II/ Turut Termohon Banding I apabila nantinya dinyatakan ada pemenangnya, maka akan timbul kerugian Materiil bagi Penggugat/ Pemohon Banding yaitu berupa Tanah dan Bangunan SHM No. 3040, luas tanah 119 m2 (seratus sembilan belas meter persegi) atas nama Kyky Mei Triana dan juga meminta ganti kerugian Materiil kepada Turut Tergugat II/ Turut Termohon Banding II apabila dapat di temukan fakta Obyek Sengketa beralih atas nama pemenang lelang melalui proses yang tidak benar.
8. Menyatakan sah Ganti Kerugian Immateriil Penggugat / Pemohon Banding sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) kepada Tergugat / Termohon Banding.
9. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (Conservatoir Beslaag) atas tanah sengketa/Obyek Sengketa yaitu sebagaimana Sertifikat Hak Milik No. 3040 luas tanah: 119 m2 a.n. Kyky Mei Triana yang terletak di Kel. Langensari, Kec. Ungaran Barat, Kab. Semarang. Dengan batas-batas:

*Halaman 6 dari 12 halaman Putusan Nomor 479/PDT/2023/PT SMG*



- sebelah timur : Lahan Kosong
- sebelahselatan : Lahan kosong
- sebelah barat : Kantor Pemasaran
- sebelah utara : Lahan Kosong

10. Menghukum Tergugat / Termohon Banding dan Para Turut Tergugat / Para Turut Termohon Banding untuk membayar ganti rugi Materiil kepada Penggugat / Pemohon Banding secara tanggung renteng secara tunai dan seketika dengan bukti pembayaran yang sah apabila lelang tetap dilaksanakan dan di dalam lelang ternyata dinyatakan ada pemenangnya dan beralih atas nama pemenang lelang.

10. Menghukum Tergugat / Termohon Banding dan Para Turut Tergugat / Para Turut Termohon Banding untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap hari keterlambatan dalam melaksanakan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

11. Menghukum Tergugat / Termohon Banding dan Para Turut Tergugat / Para Turut Termohon Banding untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul sampai dengan selesai dengan cara dijalankan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar bij voorraad*), apabila Tergugat / Termohon Banding dan Para Turut Tergugat / Para Turut Termohon Banding tidak menyampaikan Kontra Memori Banding .

12. Menghukum Tergugat / Termohon Banding dan Para Turut Tergugat / Turut Termohon Banding serta siapa saja yang memperoleh hak dari padanya sejak putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap.

13. Menyatakan bahwa putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*Uitvorbaar bij voorraad*) meskipun ada permohonan upaya hukum Banding, Kasasi, PK maupun Verzet dari Termohon Banding dan Para Turut Termohon Banding.

14. Menghukum Tergugat / Termohon Banding dan Para Turut Tergugat/Para Turut Termohon Banding secara tanggung renteng untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sampai dengan selesai.

#### SUBSIDAIR

Memberikan suatu putusan lain yang oleh Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Kota Semarang adil layak dan pantas dalam suatu

*Halaman 7 dari 12 halaman Putusan Nomor 479/PDT/2023/PT SMG*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan yang baik dengan berfokus pada Nilai-Nilai Religius sehingga tercapainya Keadilan yang berdasarkan pada Nilai-Nilai Pancasila.

Berdasarkan pada uraian-uraian tersebut diatas, Pemohon Banding memohon kepada MAJELIS HAKIM pada PENGADILAN TINGGI JAWA TENGAH yang Terhormat yang memeriksa perkara ini untuk berkenan Menerima, Memeriksa dan Memutuskan Perkara ini dengan amar yang bunyinya sebagai berikut:

1. Menerima Permohonan Banding dari Pemohon Banding DALAM POKOK PERKARA
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat / Pemanding untuk seluruhnya.

Atau:

Bila Pengadilan Tinggi Jawa Tengah yang Terhormat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya dengan mempertimbangkan Nilai Keadilan;

Menimbang, bahwa Terbanding semula Tergugat dan Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I masing-masing melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan kontra memori banding pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Termohon Banding sepakat dengan pertimbangan hukum dan putusan *Judex Factie* dengan alasan bahwa pertimbangan dan putusan tersebut sangat cermat, masuk akal dan berdasar hukum;
- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ungaran telah tepat dan benar dalam menjatuhkan putusannya, karena di dalam pertimbangan hukumnya telah mempertimbangkan alasan-alasan dan dasar-dasar hukum dari putusannya;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, terbukti dalil banding Pemohon Banding tidak berdasar hukum, oleh karenanya Termohon Banding dengan ini mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang yang memeriksa perkara *a quo* di tingkat banding berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menolak permohonan banding Pemohon Banding dahulu sebagai Penggugat atatu setidaknya menyatakan permohonan banding Pemanding tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk verklaard*);
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Ungaran Nomor 41/Pdt.G/2023/PN.Unr tanggal 20 Oktober 2023;

Halaman 8 dari 12 halaman Putusan Nomor 479/PDT/2023/PT SMG



3. Menghukum Pemohon Banding dahulu sebagai Penggugat untuk membayar biaya perkara pada semua tingkat peradilan.

Atau :

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Ungaran Nomor 41/Pdt.G/2023/PN Unr. tanggal 20 Oktober 2023, maka Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut :

### **DALAM EKSEPSI**

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan menerima eksepsi dari Terbanding semula Tergugat dan Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I, bahwa gugatan Pembanding semula Penggugat cacat formil, yaitu eksepsi mengenai gugatan Penggugat *error in persona* menurut Majelis Hakim Tingkat Banding sudah tepat dan benar, oleh karena antara Pembanding semula Penggugat dengan Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I sama sekali tidak ada hubungan hukum, sebab berdasarkan bukti-bukti yang ada sampai dengan saat ini Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I belum pernah menerima permintaan dari Terbanding semula Tergugat untuk melakukan lelang, sehingga sudah tepat dan benar bahwa gugatan Pembanding semula Penggugat tersebut adalah *error in persona*, dan oleh karena terbukti bahwa terhadap obyek sengketa belum dilakukan pelelangan maka sudah tepat dan benar bahwa tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan baik oleh Terbanding semula Tergugat maupun oleh Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I, dan gugatan Pembanding semula Penggugat adalah merupakan gugatan yang premature, oleh karena itu segala alasan dan pertimbangan hukum dalam putusan tersebut diambil alih dan dijadikan alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding untuk memutus perkara ini, oleh karenanya putusan tentang eksepsi tersebut dapat dipertahankan/dikuatkan;

### **DALAM POKOK PERKARA :**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana diuraikan dalam eksepsi tersebut di atas, bahwa gugatan Pembanding semula Penggugat adalah premature, maka terhadap gugatan Pembanding



semula Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvakerlijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Ungaran Nomor 41/Pdt.G/2023/PN Unr. tanggal 20 Oktober 2023 beralasan hukum untuk dipertahankan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil yang diungkapkan oleh Pembanding semula Penggugat dalam memori bandingnya pada pokoknya adalah hanyalah merupakan pengulangan dalil-dalil yang telah diajukan didalam jawab menjawab pada Pengadilan tingkat pertama baik dalam eksepsi maupun dalam pokok perkara dan kesemuanya telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat pertama dengan cermat, tepat dan benar menurut hukum, sehingga pertimbangan tersebut dapat disetujui dan dijadikan dasar pertimbangan hukum sendiri oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini di tingkat banding, dengan demikian alasan-alasan dalam memori banding Pembanding semula Penggugat tersebut haruslah dikesampingkan, demikian pula terhadap alasan-alasan dari kontra memori banding Terbanding semula Tergugat dan Turut Terbanding I semula Tergugat I yang pada dasarnya hanyalah sekedar menguatkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama oleh karenanya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Ungaran Nomor 41/Pdt.G/2023/PN Unr. tanggal 20 Oktober 2023 beralasan secara hukum untuk dipertahankan dan dikuatkan di tingkat banding. Untuk itu segala pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama secara *mutatis mutandis* diambil-alih dan selanjutnya dijadikan sebagai bagian dari pertimbangan hukum perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa terlepas dari alasan banding sebagaimana dipertimbangkan tersebut di atas Pengadilan Tinggi perlu memperbaiki mengenai sistematika putusan Pengadilan Negeri Ungaran Nomor 41/Pdt.G/2023/PN Unr. tanggal 20 Oktober 2023 sebagaimana susunan yang akan disebutkan dalam amar putusan ini.;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Negeri Ungaran Nomor 41/Pdt.G/2023/PN Unr. tanggal 20 Oktober 2023 dikuatkan dan gugatan Pembanding semula Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima maka Pembanding semula Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah;

Halaman 10 dari 12 halaman Putusan Nomor 479/PDT/2023/PT SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Ulangan di Jawa dan Madura jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Ungaran Nomor 41/Pdt.G/2023/PN Unr. tanggal 20 Oktober 2023 yang dimohonkan banding tersebut, dengan perbaikan sekedar mengenai sistematika amar putusan, yang selengkapnya sebagai berikut :

### DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan eksepsi Terbanding semula Tergugat dan Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I;

### DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan gugatan Pembanding semula Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat pengadilan, yang di tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang pada hari : **Senin, tanggal 11 Desember 2023** yang terdiri dari **Soesilo Atmoko, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Maryana, S.H.,M.H.**, dan **Suko Priyowidodo, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari : **Kamis, tanggal 14 Desember 2023** oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dibantu **Agoeng Widiantoro, S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Semarang tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasa hukumnya serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem

Halaman 11 dari 12 halaman Putusan Nomor 479/PDT/2023/PT SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

informasi Pengadilan Negeri Ungaran pada hari itu juga.

Hakim - Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

TTD

TTD

**MARYANA, S.H.,M.H.**

**SOESILO ATMOKO, S.H.,M.H.**

TTD

**SUKO PRIYOWIDODO, S.H.**

Panitera Pengganti,

TTD

**AGOENG WIDIJANTORO, S.H.**

Perincian biaya:

- |                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| 1. Meterai .....      | Rp 10.000,00        |
| 2. Redaksi.....       | Rp 10.000,00        |
| 3. Biaya Proses ..... | Rp130.000,00        |
| <u>Jumlah .....</u>   | <u>Rp150.000,00</u> |

(Seratus lima puluh ribu rupiah)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)